

MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 Juli 1951

Kepada Yth,

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri

Lamp :

di.....

Perihal : Anggota-anggota yang
turut dalam sidang

SURAT EDARAN

Nomor : 2 tahun 1951

Oleh karena ternyata bahwa pada beberapa Pengadilan Negeri masih ada “ anggota-anggota” yang turut duduk dalam sidang, maka dengan peraturan tentang susunan Pengadilan Negeri yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 (Lembaran Negara No. 9 Tahun 1951).

Kepada sekalian Ketua Pengadilan Negeri dengan ini diperintahkan untuk mengakhiri keadaan yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

MAHKAMAH AGUNG

Atas Nama Ketua

Anggota Tertua,

ttd.

(Mr. R.S. KARTANEGARA)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,

ttd.

(Mr.R. Soebekti)